

BAB II

KETENTUAN GHARAR DALAM AKAD JUAL BELI

A. Pengertian Gharar


Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan¹ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.²

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa' : 29)³

Surat Al-Baqarah ayat : 188



² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

³ Departemen Agama RI. *loc. cit.*



Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 188)⁴

Menurut terminologi Sayyid Sabiq mengartikan jual beli *gharar* adalah:

بيح الغرر هو كل بيع ا حوتى جهالة او تضمن مخاطرة او قمارا

Artinya: “*Bai’ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.”⁵

Hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim

عن ر فاعه بن رافع, أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أى الكسب الطيب ؟ قال :

عمل الرجل بيده , و كل بيع مبرور (ر واه البزار و صححه الحاكم).⁶

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang *mabrur*.”(HR. Bazar dan Shohih Al-Khakim)

⁴ Departemen Agama RI. *op, cit*, h. 23.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h. 161.

⁶ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya’ al-Islam, 1960, h. 4.

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

B. Macam-Macam Gharar

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

3. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara

tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

4. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.⁷

6. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.

7. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju

⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 148-149.

ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁸

8. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

9. Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

نهى رسول الله عن بيع الحصة و عن بيع الغرر⁹

Artinya: “*Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli gharar.*”

10. Jual beli *urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, cet I, h. 61.

⁹ Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, Bairut : Darul Kitab al ‘Immiyyah, 1995, h. 133.

termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.¹⁰

C. Akibat Hukum Gharar dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli meliputi : *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹¹

1. *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)

¹⁰ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h.131.

¹¹ Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 76.

Bai' (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan *Mustari* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Terkait dengan subyek akad (*Aqid*)


Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan

hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Yangmana wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.¹²


Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila anak yang telah *mumayyiz* melakukan akad jual beli itu tidak sah walaupun telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan jual beli yang berlaku di masyarakat sekarang ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi (*urf*) dalam masyarakat asalkan barang yang dibeli anak tersebut tergolong barang yang bernilai rendah.

- 2) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat : 29



¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 115.

¹³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, h. 81.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)

3) Keadaannya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri walaupun berkaitan dengan kepentingannya sendiri.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat : 5



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op, cit*, h. 35.

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-Nisa’ : 5)¹⁵

- 4) Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹⁶

b. *Sighat* akad (ijab qabul)

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (*bai’ dan mustari*) telah akil baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Misal:

¹⁵ Departemen Agama RI. *op. cit.*, h. 61.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 281.

“saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu rupiah”, kemudian pembeli menjawab, “saya beli dengan harga sepuluh ribu rupiah”.

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.¹⁷ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) merupakan tolak ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi* atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab qabul

¹⁷ M. Ali Hasan, *op. cit*, h. 120.

3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸

Lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratin* (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad* tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah.

c. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa asset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).¹⁹

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1997, h. 29.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *op, cit*, h. 57.

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.²⁰
- 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjuabelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 133.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.²² Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*.

Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

²² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 60.